



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MARIANUS TMANEAK, lahir di Naileku, tanggal 6 Februari 1979, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Tokbesi, RT 006, RW 003, Desa Tokbesi, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Katolik, pekerjaan petani/pekebun, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.P/2024/PN.Kfm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama MARIANUS TMANEAK, Lahir di NAILEKU, 06 FEBRUARI 1979 sesuai dengan Kartu Penduduk NIK 5304210602790002 dan Kartu Keluarga No. 5303031905230001 serta akte kelahiran No.5304-LT-28052018-0010 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Bahwa pada tanggal 20 FEBRUARI 2013 pemohon mengurus Paspur dari Imigrasi untuk pergi ke Timor Leste dan terbit Paspur dari Imigrasi dengan nama MARIANUS MANEHAT lahir di NAILEKU 06 FEBRUARI 1980;
3. Bahwa pada saat terbit Paspur tersebut Pemohon tidak memperhatikan lagi dengan tidak tahu akibatnya dikemudian hari sehingga Pemohon tidak lagi mempermasalahkan Paspur tersebut;

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Atambua atas nama MARIANUS TMANEAK Lahir di NAILEKU, 06 FEBRUARI 1979, untuk itu Pemohon mengajukan surat penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah MARIANUS TMANEAK Lahir di NAILEKU, 06 FEBRUARI 1979 sesuai Kartu Penduduk NIK 5304210602790002 dan Kartu Keluarga No. 5303031905230001 serta akte kelahiran No. 5304-LT-28052018-0010 Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Paspor Pemohon No. U 487025 yang semula tertulis MARIANUS MANEHAT lahir di NAILEKU 06 FEBRUARI 1980 menjadi MARIANUS TMANEAK Lahir di NAILEKU, 06 FEBRUARI 1979,
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Atambua untuk mencatatkan perbaikan NAMA PEMOHON yang tertulis di dalam Paspor Pemohon tersebut, sehingga Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir ditulis dan dibaca menjadi MARIANUS TMANEAK Lahir di NAILEKU, 06 FEBRUARI 1979, sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU: Apabila Bapak Ketua/Hakim Berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor A 4020203 atas nama Marianus Manehat yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Atambua dengan masa berlaku 20 Februari 2013 sampai dengan 20 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304210602790002 atas nama Marianus Tmanek yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 30 Juni 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5303031905230001 atas nama Kepala Keluarga Marianus Tmanek yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK8550024663 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 28 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.855.0109655 atas nama Marianus Tmanek yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 28 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5.;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, dimana semuanya berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MELKIDIUS BOYBANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan perubahan atau perbaikan nama pada data diri paspor;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu ibu kandung saksi;
 - Bahwa sejak dahulu nama Pemohon adalah Marianus Tmanek;
 - Bahwa nama pada paspor Pemohon tercantum Marianus Manehat lahir pada tanggal 6 Februari 1980 sedangkan nama Pemohon pada dokumen kependudukan yang lain tercantum Marianus Tmanek lahir pada tanggal 6 Februari 1979;
 - Bahwa dokumen kependudukan yang tercantum nama Marianus Tmanek adalah akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan lain-lain;
 - Bahwa kesalahan nama Pemohon pada paspor miliknya dikarenakan kesalahan dari pihak keimigrasian;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada data diri paspornya adalah untuk kepentingan pekerjaan Pemohon yang bekerja sebagai supir kendaraan pada perusahaan PT. Mega Bangunan di Timor Leste sehingga dalam waktu dekat Pemohon harus segera bekerja pada bulan Agustus 2024;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa saksi berharap jika permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk kebutuhan Pemohon;
2. Saksi **GUNTRAMUS LALIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan perubahan atau perbaikan nama pada data diri paspor;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu ayah kandung saksi;
 - Bahwa sejak dahulu nama Pemohon adalah Marianus Tmanek;
 - Bahwa nama pada paspor Pemohon tercantum Marianus Manehat lahir pada tanggal 6 Februari 1980 sedangkan nama Pemohon pada dokumen kependudukan yang lain tercantum Marianus Tmanek lahir pada tanggal 6 Februari 1979;
 - Bahwa dokumen kependudukan yang tercantum nama Marianus Tmanek adalah akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan lain-lain;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon pernah ke luar negeri;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada data diri paspornya adalah untuk kepentingan pekerjaan Pemohon yang bekerja sebagai supir kendaraan pada perusahaan PT. Mega Bangunan di Timor Leste sehingga dalam waktu dekat Pemohon harus segera bekerja pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi berharap jika permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada bukti surat P.1. atas nama Marianus Manehat lahir pada tanggal 6 Februari 1980, diubah menjadi nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P.2. sampai dengan bukti surat P.5., yaitu Marianus Tmaneak lahir pada tanggal 6 Februari 1979;

Menimbang, bahwa nama merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui nama sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa walaupun suatu nama telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan di dalam dokumen tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didukung bukti surat P.1. sampai dengan bukti surat P.5., serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Tokbesi, RT 006, RW 003, Desa Tokbesi, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa secara *notoire feiten notorious* dalam praktiknya diketahui bahwa Kantor Imigrasi menghendaki adanya suatu penetapan Pengadilan manakala terjadi perubahan data identitas pemilik paspor sebagai bentuk kehati-hatian atau kewaspadaan, artinya permohonan Pemohon *a quo* lebih dimaksudkan untuk memperoleh dokumen legalitas untuk dapat dijadikan landasan perbaikan data identitas pada paspor Pemohon, sehingga dalam hal ini yang Pemohon lakukan adalah permohonan perubahan/perbaikan identitas Pemohon sehingga permohonan *a quo* tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa, "*Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)*", selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) diatur lebih lanjut bahwa, "*NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya*", dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mengajukan pembuatan paspor harus didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan yang tercantum dalam dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga terdapat keseragaman identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada bukti surat P.1. yakni paspor Pemohon berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon pada bukti surat P.2. dan bukti surat P.5. adalah disebabkan adanya kesalahan penulisan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut, sedangkan Pemohon sendiri telah lalai untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam bukti surat P.1. dan keterangan para saksi seluruhnya memang benar jika nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya tercantum Marianus Manehat lahir pada tanggal 6 Februari 1980, dan diketahui dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh kantor keimigrasian, padahal terdapat ketentuan yang harus dipedomani bahwa nomor induk kependudukan di dalam dokumen kependudukan tersebut harus dijadikan dasar penerbitan paspor, serta didukung bukti surat P.2. sampai dengan bukti surat P.5. yang terdiri dari dokumen kependudukan lain seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta perkawinan dan kutipan akta kelahiran seluruhnya tercantum nama Marianus Tmanek lahir pada tanggal 6 Februari 1979, maka dapat dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa nampak suatu kekeliruan dari bukti surat P.1., akibat kesalahan penulisan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut sehingga terdapat kesalahan pencantuman marga nama Pemohon yang seharusnya marga "Tmanek" bukan "Manehat" yang lahir pada tanggal 6 Februari 1979 bukan lahir pada tanggal 6 Februari 1980, serta Pemohon sendiri yang telah lalai untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum menerimanya sedangkan Pemohon membutuhkan perbaikan nama dan tanggal lahir yang semula tercantum dalam bukti P.1. adalah Marianus Manehat lahir pada tanggal 6 Februari 1980 sedangkan dokumen kependudukan lainnya tercantum nama Marianus Tmaenak lahir pada tanggal 6 Februari 1979, selain itu fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan mata pencaharian sebagai supir di salah satu perusahaan di Timor Leste sehingga membutuhkan dengan segera penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut baik materinya dan juga terkait dengan maksudnya mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada bukti surat P.1., adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor A 4020203 atas nama Marianus Manehat yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Atambua dengan masa berlaku 20 Februari 2013 sampai dengan 20 Februari 2018, semula nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis Marianus Manehat lahir pada tanggal 6 Februari 1980 diubah nama dan tanggal lahir Pemohon menjadi Marianus Tmanek lahir pada tanggal 6 Februari 1979, sebagaimana:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304210602790002 atas nama Marianus Tmanek yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 30 Juni 2023;
- Kartu Keluarga Nomor 5303031905230001 atas nama Kepala Keluarga Marianus Tmanek yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2023;
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK8550024663 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 28 Mei 2018;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.855.0109655 atas nama Marianus Tmanek yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan dan keimigrasian, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon supaya melaporkan salinan resmi penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang guna dilakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada data diri paspor Pemohon sebagaimana ketentuan keimigrasian yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya petitum permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya oleh Hakim dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor A 4020203 atas nama Marianus Manehat yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Atambua dengan masa berlaku 20 Februari 2013 sampai dengan 20 Februari 2018, semula nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis Marianus Manehat lahir pada tanggal 6 Februari 1980 diubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya menjadi Marianus Tmanek lahir pada tanggal 6 Februari 1979;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang setempat guna dilakukan perubahan nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon sebagaimana ketentuan keimigrasian yang berlaku;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm tanggal 15 Agustus 2024 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Riris Emanuela Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Riris Emanuela Sirait, S.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

PERINCIAN BIAYA:

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 206.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah Saksi	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)